

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM SIMPANAN *WADI'AH*
DI BMT BINA INSAN MULIA (BIMA) MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

SITI MAFTUCHAH

NIM: 02381356

PEMBIMBING :

- 1. DRS. H. DAHWAN, M.SI**
- 2. GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Simpanan *wadi'ah* merupakan salah satu produk BMT yang termasuk dalam kategori produk perhimpunan dana. Dana yang terkumpul dalam BMT akan dikelola dengan harapan dana tersebut akan mendatangkan keuntungan melalui produk-produk BMT yang lain yaitu untuk pembayaran usaha-usaha produktif. Khusus mengenai tabungan *wadi'ah*, dana yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak BMT untuk produk BMT yang lain, hanyalah dana yang berasal dari simpanan *wadi'ah yad dāmanah*. Selain penerima titipan sebagai penerima kepercayaan juga sebagai penjamin keamanan barang titipan. Dengan ketentuan semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dalam penelitian ini bertujuan meneliti dan menganalisis pelaksanaan pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah*. BMT BIMA menggunakan metode Gebyar Promo BMT BIMA dimana anggota akan mendapatkan hadiah (bonus) sebagai suatu insentif untuk menarik dana dari masyarakat yang diasumsikan mempunyai kejanggalan dalam pemberian hadiah (bonus) yang tidak semua anggota mendapat hadiah (bonus). Fokus penelitian ini ingin mengungkapkan konsep dalam pemberian hadiah (bonus) di BMT BIMA Muntilan secara hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan media dalam ilmu Hukum Islam.

Adapun metode yang digunakan adalah penelitian lapangan, dan didukung oleh data literatur. Sifat penelitian ini preskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, yang menjadi obyek penelitian adalah pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah*, kemudian subyek penelitiannya adalah pengelola (Manajer), staff, karyawan 2 Orang dan juga anggota simpanan *wadi'ah* di BMT BIMA Muntilan yang masih aktif berjumlah 35 Orang yang datang langsung ke kantor pusat BMT BIMA. Adapun teknik pengumpulan data dengan interview dan dokumentasi. Dalam hal ini penyusun menganalisis data dengan cara berfikir deduktif, yaitu dengan menganalisis data yang berangkat dari pengetahuan umum atau pun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus dan menilai dengan menggunakan pendekatan normatif berkenaan dengan pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* di BMT BIMA Muntilan yang merujuk pada norma-norma hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1. Konsep dari Pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* khususnya *wadi'ah yad dāmanah*, BMT BIMA membuka Gebyar Promo BMT BIMA Pemberian hadiah (bonus) diambil dari keuntungan BMT, kemudian dibagi ke semua anggota aktif dengan saldo minimal pengendapan Rp 500.000,00 selama enam bulan, yang lebih spesifik dari program ini adalah bahwa HADIAH TANPA DIUNDI, maksudnya semua anggota simpanan *wadi'ah* yang memenuhi syarat, BMT akan memberikan tali asih tanpa kecuali, dan ketentuan hadiah tanpa diundi inilah yang lebih dekat pada prinsip-prinsip syari'ah, 2. Ada relevansinya nilai-nilai hukum Islam dalam pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang bisa dilihat dari beberapa aspek : a. *Sukarela*, dari aspek ini antara anggota dan BMT sudah bisa menerapkan unsur

sukarela karena tidak adanya unsur paksaan, pemerasan, pemalsuan dan tipu muslihat pada awal akad permohonan membuka rekening simpanan, sesuai dengan penjelasan-penjelasan petugas, BMT dan anggota tidak ada kesepakatan diberikannya hadiah karena itu benar-benar kerelaan dengan kesepakatan sepihak atas kebijaksanaan BMT BIMA, b. *Menghindari riba*, BMT Dalam menghindari unsur riba sudah bisa menghindari dari riba karena hadiah sebagai suatu imbalan yang tidak disyaratkan sebelumnya dari pihak BMT kepada anggota dan tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan berdasarkan prinsip hukum muamalat, c. *Mendatangkan manfaat dan menghindari madarat*, Pemberian hadiah (bonus) di BMT BIMA ditinjau dari mendatangkan manfaat dan menghindari madarat diperbolehkan dalam Islam, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara BMT dan anggota, bisa mendatangkan manfaat bagi BMT dan anggota, BMT juga bisa mempromosikan produk simpanannya dan anggota menerima hadiah, begitu pula dalam menghindari kemadaratatan yaitu BMT telah berusaha menyelamatkan umat dari praktek yang dilarang yaitu praktek riba atau bunga sebagaimana dalam bank konvensional, d. *Keadilan*, Dengan melihat keadilan pembagian berdasarkan keuntungan BMT sesuai dengan kebutuhan BMT, maka apabila hadiah (bonus) tidak diberikan, keadilan kembali pada sifat sukarela dalam pemberian hadiah (bonus) sehingga dari keadilan kerelaan BMT tersebut keadilan sudah dapat terpenuhi, e. *Tujuan dan fungsi*, Pemberian hadiah ini sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi dalam konsep Islam yaitu : untuk menghormati, menghargai, kasih sayang dan memuliakan si penerima hadiah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Maftuchah

N I M : 02381356

Jurusan : Muamalat

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM
SIMPANAN WADI'AH DI BMT BINA INSAN
MULIA (BIMA) MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awal 1429 H

19 Maret 2008 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan M.Si

NIP 150178662

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Siti Maftuchah
N I M : 02381356
Jurusan : Muamalat
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM
SIMPANAN WADI'AH DI BMT BINA INSAN
MULIA (BIMA) MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1429 H
19 Maret 2008 M
Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP 150289263

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/012/2008

Sripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBERIAN HADIAH
(BONUS) DALAM SIMPANAN
WADI'AH DI BMT BINA INSAN
MULIA (BIMA) MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Siti Maftuchah
NIM : 02381356
Telah dimunaqasahkan pada : 16 Rabi'ul Akhir 1429 H/23 April 2008 M
Nilai Munaqasyah : B +
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang




Drs. H. Dahwan M.Si
NIP. 150178662

Penguji I



Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150228207

Penguji II



Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150252260

Yogyakarta, 6 Jumadil Ula 1429 H
12 Mei 2008 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Fuad Wahyudi, MA., Ph.D
NIP : 150240524

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maftuchah

NIM : 02381356

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH
(BONUS) DALAM SIMPANAN *WADI'AH* DI BMT BINA INSAN MULIA
(BIMA) MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG”**

Adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awal 1429 H

19 Maret 2008

Yang menyatakan



Siti Maftuchah
NIM. 02381356

MOTTO

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
Kaya saja di antara kamu”
(Al-Hasyr (59) : 7)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kami persembahkan Kepada

ALMAMATER TERCINTA

Jurusan Muamalat

**Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Simpanan *Wadi'ah* Di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kab. Magelang"** ini, penyusun merasa akan tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik berupa materi maupun immateri. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap jajaran Universitas dan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah sekaligus Penasehat Akademik dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan

arahan, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran, kebijaksanaan dan rasa tanggung jawabnya telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti selama menjalani perkuliahan dan hingga terselesainya tugas akhir akademik ini.

3. Bapak Drs. H Dahwan M.Si, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hesti Purwanti, SE. selaku Manajer beserta seluruh staff dan karyawan BMT BIMA Muntilan yang telah memberikan informasi dan bantuannya dalam pengumpulan data, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibunda tercinta, atas berkat do'a dan restu beliau yang tulus ikhlas, serta ketiga adikku tersayang yang selalu mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Khusus kepada calon suami tercinta yang senantiasa memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt. dan mendapat limpahan dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 24 Safar 1429 H
03 Maret 2008 M
Penyusun


Siti Maftuchah
02381356

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	waw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2	fathah + <i>yā'</i> mati تنسى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3	fathah + <i>yā'</i> mati تتسى	ditulis	<i>ā</i>
4	kasrah + <i>yā'</i> mati كريم	ditulis	<i>tansā</i>
5	kasrah + <i>yā'</i> mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
6	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>karīm</i>
7	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ā</i>
8	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + <i>yā'</i> mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
3	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
4	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya:

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH DAN WADI'AH	
A. Pengertian <i>Hadiah</i>	22
1. Dasar Hukum.....	23
2. Syarat <i>Hadiah</i>	25
3. Hikmah	27
B. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	28
1. Landasan Hukum Tabungan <i>Wadi'ah</i>	34
2. Pandangan Ulama' terhadap Bagi Hasil <i>Wadi'ah</i>	37

BAB III. GAMBARAN UMUM BMT BINA INSAN MULIA (BIMA)	
MUNTILAN	
A. Sejarah dan Perkembangan	41
B. Motto Misi, Visi, dan Tujuan	44
C. Fungsi, Peran dan Prinsip-Prinsip	46
D. Produk-Produk Pendanaan dan Penyaluran Dana	47
E. Struktur Kepengurusan.....	55
F. Aplikasi Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan <i>Wadi'ah</i>	61
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM SIMPANAN WADI'AH	
A. Analisis atas Pelaksanaan Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan <i>Wadi'ah</i>	72
B. Pembagian Hadiah (Bonus) Anggota <i>Wadi'ah</i> Berdasarkan Keuntungan BMT.....	75
1. Tinjauan dari Unsur Sukarela.....	75
2. Tinjauan dari Unsur Menghindari Riba	80
3. Tinjauan dari Unsur Mendatangkan Manfaat dan Menghindari Madarat	83
4. Tinjauan dari Unsur Keadilan	87
5. Tinjauan dari Segi Tujuan dan Fungsi	90
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. PEDOMAN WAWANCARA KEPADA MANAJER DAN STAFF ..	VI
4. PEDOMAN WAWANCARA KEPADA ANGGOTA.....	VIII
5. SURAT PERMOHONAN MEMBUKA REKENING SIMPANAN ..	IX
6. SURAT IZIN PENELITIAN	X
7. CURRICULUM VITAE	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Responden berdasarkan Jenis kelamin Responden	64
Tabel 2. Kondisi Responden berdasarkan Usia Responden	64
Tabel 3. Kondisi Responden berdasarkan Agama Responden.....	65
Tabel 4. Kondisi Responden berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	65
Tabel 5. Kondisi Responden berdasarkan Mata Pencaharian Responden.....	66



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha perbankan dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana dilakukan melalui produksi jasa keuangan. Hal ini karena produksi jasa keuangan dan bank dapat mempengaruhi peredaran uang di masyarakat, serta berpengaruh terhadap perekonomian.¹ Jika sektor itu terganggu, maka perekonomian akan berjalan tidak normal. Oleh karena itu sistem perbankan yang baik mutlak diperlukan untuk membangun perekonomian suatu bangsa. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga semua masyarakat untuk bersama-sama membangun ekonomi masyarakat.

Bila dikembangkan sedikit kebelahan dunia lain, bahwa animo untuk bersyari'ah dalam ekonomi ini tidak dominan pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim saja, bahkan negara yang mayoritasnya non-muslim pun berantusias untuk menjadi pusat keuangan dunia dengan ekonomi syari'ah. Besarnya potensi bisnis keuangan dan perbankan syari'ah kini telah diakui berbagai negara maju, termasuk Jepang.

Bahkan dalam konferensi keuangan syari'ah di *Doha* senin lalu (5 November 2007) negeri Sakura tersebut akan menerbitkan sukuk melalui

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.270.

lembaga kerjasama internasionalnya bernama Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Menurut Direktur Jenderal energi dan sumber daya alam (JBC), *Tadashi Maedo*, industri keuangan dan perbankan syari'ah dunia memiliki potensi pengembangan bisnis cukup besar. Karena itu, tanpa mengembangkan keuangan syari'ah, Tokyo tidak dapat menjadi pusat keuangan internasional. "Tanpa perhatian yang besar atas keuangan syari'ah, Tokyo tidak bisa menjadi pasar keuangan dunia. Industri keuangan syari'ah saat ini terus berkembang pesat dan menjadi sangat penting dalam pasar dunia". Bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya muslim di negara yang gemah ripah loh jinawi ini? Mari bangkit bersama!²

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syari'ah masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an. Namun diskusi tentang bank syari'ah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980-an. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990.

Lahirnya Bank Syari'ah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat BMI

²Suryadharma Ali, Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, "Pengelola Koperasi Syari'ah harus Profesional", *Republika* (Rabu, 7 November 2007) hlm. 24. Kol. 6. Dan Kamis (8 November 2007) hlm. 24.

sudah memiliki puluhan cabang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota-kota lainnya.

Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syari'ah milik pemerintah, seperti Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dan yang lainnya. Kemudian berikutnya berdiri Bank Syari'ah sebagai cabang dari Bank Konvensional seperti BNI Syari'ah dan yang lainnya. Operasional perbankan Syari'ah didasarkan pada UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan dan di dalamnya diatur mengenai perbankan Syari'ah dengan lebih jelasnya juga kesiapan bangsa Indonesia mengenai perangkat peraturan dan fasilitas penunjang untuk mendukung operasional bank syari'ah yang kemudian diperbarui dalam UU No. 10 Th. 1998. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syari'ah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan mayoritas muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syari'ah dalam menjembatani ekonomi.³

Bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut disebut dengan bank syari'ah. Keberadaan bank tersebut kurang menjangkau masyarakat lapisan bawah, sehingga dibangunlah *Baitu Māl Wat Tamwil (BMT)* sebagai tindak lanjut pendirian BMI pada tahun 1990 yang merupakan lembaga simpan

³ Muhammad, *BANK SYARI'AH Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 72

pinjam. Keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah, seperti BMI, BPRS dan BMT telah membuktikan bahwa sebuah bank dapat beroperasi walaupun tanpa bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil yang akan memelihara umat Islam dari terjerumusnya riba.⁴

Pada dasarnya BMT mempunyai dua kegiatan yaitu *Baitul Māl* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Māl* adalah badan yang mengumpulkan, mengelola serta mengeluarkan zakat, infak dan *ṣadaqah* yang bersifat *social orienta* (berbasis kemitraan). Sedangkan *Baitut Tamwil* adalah lembaga yang menghimpun, mengelola serta mengeluarkan dana untuk tujuan *profit orienta* (keuntungan).⁵

Jadi jelasnya *Baitul Māl Wat Tamwil (BMT)* menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirlaba dalam satu lembaga, namun operasionalnya BMT merupakan *entitas* (badan) yang terpisah, artinya untuk setiap aktivitas yang dijalankan BMT seperti jasa keuangan, sosial atau pengelolaan zakat, infak dan *ṣadaqah* (ZIS), serta sektor riil pengelolaan dana tersebut tidak bercampur satu sama lain. Tentunya yang paling mendasar untuk seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip Muamalah (Ekonomi) dalam Islam.⁶

Salah satu BMT yang mempunyai andil cukup besar dalam mengembangkan dalam perekonomian umat Islam adalah BMT BIMA yang

⁴ Sutan Remy Syahdeiny, *Perbankan Syari'ah dalam Kedudukannya dengan Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 20

⁵ Adiwarmanto, A. K., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 86

⁶ Hertanto Widodo, dkk., *Panduan Praktis Operasional Baitul Māl Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: MIZAN, 1999), hlm. 81-82

terdapat di kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, BMT ini didirikan pada tahun 1995 dan merupakan BMT yang pertama kali beroperasi di kecamatan Muntilan. BMT BIMA didirikan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di sekitar BMT. Dalam menjalankan usahanya BMT BIMA selalu berpegang pada prinsip syari'ah dan selalu memberikan kemudahan kepada para nasabah. Hal ini menjadikan BMT BIMA banyak diminati oleh masyarakat sekitarnya. Adapun sebagai sasaran utama BMT BIMA adalah masyarakat golongan menengah ke bawah (pengusaha kecil).

Sebagaimana BMT yang lain BMT BIMA juga mengemas beberapa produk baik di bidang *funding* maupun *lending* yang keduanya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak walaupun tidak mendapatkan bunga namun tetap mendapatkan bagi hasil dan juga hadiah sebagai bonus. Adapun akad atau perjanjian yang digunakan adalah *Wadi'ah Yad Damanah* dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang bervariasi. Beberapa produk pendanaan yang ditawarkan BMT BIMA sebagai *Baitut Tamwil* adalah : SISUPRA (Simpanan Sukarela Praktis), SIJAKA (Simpanan Berjangka/Deposito), SIQURBA (Simpanan Qurban dan Aqiqah) , SIHANUM (Simpanan Haji dan Umrah), SIAMAN (Simpanan Amanah), SIPADI (Simpanan Pendidikan), SIMPATI (Simpanan Idul Fitri), SIDIMAS (Simpanan Pendidikan Masa Depan), SIPATUA (Simpanan Hari Tua) dan SOS (Sertifikat Obligasi Syari'ah).

Kemudian untuk tujuan pemberdayaan ekonomi umat, dana-dana produktif yang sudah diterima dari anggota disalurkan kembali kepada anggota

pembiayaan dan digunakan untuk usaha produktif (bukan bersifat konsumtif) melalui kredit pola syari'ah atau pembiayaan, dalam BMT BIMA menggunakan berbagai produk syari'ah yang terkemas dalam beberapa sistem antara lain : sistem kerja sama, sistem jual beli, sistem sewa dan al-hiwalah.

Adapun peran BMT BIMA sebagai *Baitul Māl* meliputi ⁷:

1. Pemberdayaan umat mandiri atau pembiayaan kebijakan.
2. Pemberdayaan ternak sehat.
3. Tebar hewan Qurban yang dilaksanakan setiap idul Adha.
4. Peduli anak dan pengasuh negeri.
5. Santunan da'i muhlisin.
6. Paket sembako du'afa.
7. Pelayanan kesehatan umat.
8. Aksi cepat tanggap (ACT).

Bagi anggota yang telah menitipkan uangnya di BMT BIMA, sebagai imbalan atas pengelolaan dan perputaran dana untuk kepentingan produktif, maka anggota akan mendapatkan bagi hasil sebagai suatu insentif setiap akhir bulan dan mendapatkan hadiah (bonus) setiap periodenya sebagai ajang promosi dan pendorong semangat bagi anggota, namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana

⁷ Informasi ini dari sumber data sekunder berupa selebaran informasi Zakat, Infaq dan Sadaqah BMT BIMA Muntilan, 2007.

menjadi hak milik atau ditanggung BMT, sebagai pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.⁸

Pemberian hadiah semacam ini bukan cuma dilakukan oleh produsen barang saja, tetapi sudah merambah pada pelayanan produk jasa seperti BMT. Dapat dilihat bagaimana Mochtar Riady dengan Tahapan BCA nya. Tabanas yang diluncurkan pemerintah dengan maksud menghimpun kapital untuk pembangunan sambil meningkatkan kebiasaan menabung, ternyata kalah jauh. Mengapa? Karena Tahapan memberi hadiah total Rp 500 juta! Suatu angka yang luar biasa dimata target audience-nya. Begitu juga yang dilakukan perusahaan penerbangan Sempati Air yang punya target untuk orang menengah ke atas pun, juga "main" undian dengan hadiah mercedes Bens dan Kirara Baso.⁹

Ketentuan Pemberian hadiah (bonus) di BMT BIMA tidak diperkenankan adanya hadiah yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh anggota. Karena merupakan benar-benar kerelaan BMT, berdasarkan pengamatan penyusun bahwa pemberian hadiah (bonus) tersebut dilakukan (dibuka) oleh BMT dua kali dalam satu tahun dengan ketentuan dan kebijaksanaan BMT secara sepihak dan tidak boleh diperjanjikan diawal pembukaan rekening. Semua anggota simpanan *wadi'ah* yang memenuhi syarat, BMT akan memberikan tali asih tanpa kecuali, dengan demikian tidak mungkin terjadi bagi penyimpan yang amat minim akan mendapat hadiah

⁸ Biro Perbankan Syari'ah, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah (Produk Perbankan Syari'ah)* (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), hlm. 14

⁹ Hermawan Kertajaya, *Siasat Memenangkan Persaingan Global : Marketing Plus 2000*, cet. ke-1 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 307.

(bonus). Dalam pelaksanaan pemberian hadiah (bonus) ini tanpa di undi, tetapi berdasarkan pengendapan saldo simpanan.

Berdasarkan penjelasan di atas mendorong penyusun untuk meneliti tentang pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* di BMT BIMA dalam pandangan hukum Islam ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya : Sukarela, menghindari riba, mendatangkan manfaat (kemaslahatan) dan menghindari madarat, keadilan serta segi tujuan dan fungsi. Mengingat secara teoritis, persoalan mengenai simpanan *wadi'ah* dan *hadiah* tersebut sudah ada dalam kajian hukum Islam, dan penyusun mencoba untuk menjelaskan praktek pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan yang tentunya diselaraskan dengan keberadaan simpanan *wadi'ah* sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh dan Syari'at Islam yang membawa kebenaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan individu, kolektif dan golongan.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT BIMA Muntilan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang diberikan kepada anggota di BMT BIMA Muntilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan tentang konsep pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT BIMA Muntilan, sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas bagaimana konsep pemberian hadiah ini dijalankan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang diberikan kepada anggota di BMT BIMA Muntilan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Islam pada umumnya dan jurusan muamalah pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah*.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu kontribusi ilmu bagi BMT BIMA pada khususnya dan BMT-BMT lain pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam kamus ilmiah populer, bonus didefinisikan sebagai premi; pemberian tambahan sebagai hadiah.¹⁰ Sejauh ini pembahasan sekitar tema

¹⁰ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994), hlm. 79.

pemberian hadiah secara umum telah banyak dibahas, namun sejauh pengamatan penulis, pembahasan karya ilmiah berupa skripsi yang mengangkat tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian Hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* belum ada, tetapi ada beberapa penelitian sejenis dan ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan erat dengan objek kajian pembahasan tentang hadiah, diantaranya :

Menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya “ *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah*” menjelaskan macam-macam hadiah dibagi dua. Pertama adalah jenis hadiah yang diperbolehkan dalam Islam, yakni yang diperoleh dari prestasi kerja, prestasi ilmiah, ketrampilan tertentu termasuk ketrampilan menjawab kuis yang tidak disertai judi, maka hadiah semacam ini ada zakatnya. Jenis hadiah yang dilarang dalam Islam, yakni yang didapat dari undian yang ada unsur judinya.¹¹

Hidayatullah, dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah dalam Strategi Pemasaran Produk*”, menjelaskan bahwa : pemberian hadiah dalam strategi pemasaran produk tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Jika dilihat dari tujuan dan fungsinya sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi hadiah dalam konsep Islam, yaitu: menghargai, menghormati, kasih sayang dan memuliakan si penerima hadiah.¹²

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah*, cet I (Jakarta : Gema Insani Press, 1988), hlm 29.

¹² Hidayatullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah sebagai strategi Pemasaran Produk*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Skripsi Anis Muflihatun (92321621) tentang pandangan hukum Islam terhadap tabungan Safari “JASA” Pekalongan yang membahas sistem menabung dengan cara diundi atas tabungan jangka waktu tertentu yang terdapat unsur perjudian dan untung-untungan dengan tidak adanya unsur keadilan, dimana pemenang undian tidak berhak atas setoran uang serta jumlah perolehan undian antara yang satu dengan yang lain tidak sama, sehingga terdapat unsur riba atas undian.¹³

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari teori ke Praktek* (2000) menjelaskan bahwa Bank syari'ah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah yad ad-damanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan dari titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Tabungan yang berdasar akad *wadi'ah* tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan, akan tetapi Bank tidak dilarang jika ingin memberi insentif yang berupa bonus. Bonus sama sekali berbeda dengan bunga, baik prinsip maupun sumber pengambilan dalam prakteknya.¹⁴

Abdullah Saeed dalam karyanya *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (2004). Menjelaskan bahwa dasar Islam terhadap deposito yang bisa diambil setiap waktu adalah konsep *wadi'ah* yang menjadi sumber dukungan penting bagi pelaksanaan

¹³ Anis Muflihatun, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tabungan Safari "JASA" Pekalongan*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998.

¹⁴ Muh Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999, hlm. 98.

aktivitas tertentu yang berperan untuk memenuhi kewajiban terhadap masyarakat.¹⁵

Sedangkan yang menjadi kajian penyusun sendiri adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan.

Dengan demikian fokus masalah yang penyusun teliti dalam skripsi ini adalah tindak lanjut yang berkaitan dengan karya tulis sebelumnya yang berhubungan dengan simpanan yang bebas bunga dengan sistim bagi hasil dan pemberian hadiah (bonus) khususnya simpanan *wadi'ah yad dāmanah*, dimana saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain yang kemudian dikontekstualisasikan dalam kerangka fiqh.

E. Kerangka Teoretik

Simpanan *wadi'ah* merupakan salah satu produk BMT yang termasuk dalam kategori produk perhimpunan dana. *wadi'ah* merupakan titipan atau amanah yang sunah diterima oleh yang sanggup sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain untuk memeliharanya. Sesuai dengan firman Allah S.W.T:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُّوْذِ الَّذِیْ أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلِیَتَّقِ اللّٰهُ رَبَّهٗ¹⁶

Sebagaimana arti kata *wadi'ah* sebagai titipan, maka simpanan *wadi'ah* yang dilaksanakan di BMT BIMA tersebut adalah mengacu pada

¹⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Alih Bahasa : Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 174.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 283

prinsip *wadi'ah* dalam fiqh. *Wadi'ah* sebagai titipan maka sebagai penerima titipan wajib menjaga keselamatan barang titipan dan menyerahkan kembali apabila penitip mengambilnya. Simpanan *wadi'ah* sebagai produk perhimpunan dana mempunyai dua bentuk simpanan yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* (*Wadi'ah Yad Amanah* inilah yang sesuai dengan konsep *Wadi'ah* sebagai titipan murni) dan *Wadi'ah Yad Damanah*. Dalam simpanan *Wadi'ah Yad Amanah* penyimpan tidak mendapatkan imbalan apapun, sedangkan dalam simpanan *Wadi'ah Yad Damanah* penabung dapat menerima imbalan dari simpanan tersebut dan juga hadiah (bonus). Dana yang terkumpul dari tabungan-tabungan tersebut akan dialokasikan kedalam produk BMT yang lain, yaitu kedalam produk pembiayaan. Dari simpanan *wadi'ah* tersebut BMT akan memberikan imbalan dan hadiah (bonus).

Cara yang dilakukan BMT untuk mempromosikan produknya, di antaranya dengan memberikan bonus (hadiah). Sebagaimana dalam kamus ilmiah populer, bonus didefinisikan sebagai premi ; pemberian tambahan sebagai hadiah.¹⁷ Bonus ini diberikan apabila BMT mengalami surplus pendapatan setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening simpanan dan deposito *mudarabah*. Simpanan yang setiap waktu dapat diambil dengan tidak ada ketentuan tentang keuntungan yang akan diperoleh, berdasarkan madzhab Maliki *wadi'ah* sebagai kontrak agenan untuk tujuan melindungi kekayaan seseorang, sedangkan dalam mazhab Hanafi, as-Syafi'i dan Hambali, *wadi'ah* sebagai upaya pengutusan kepada

¹⁷ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994), hlm. 79.

kelompok lain yang berfungsi melindungi kekayaan seseorang, artinya menurut pandangan ini uang yang tersimpan akan ditransformasikan kedalam anggota pembiayaan. Jadi hubungan BMT dengan anggota adalah debitur dan kreditur atau pemberi pinjaman dan peminjam. Apabila BMT menarik kembali, maka aturan Islam dalam hal ini halal sepanjang di sana tidak ada unsur riba.¹⁸

Hal semacam ini berbeda dengan pemberian hadiah dalam bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan memberi hadiah pada setiap konsumen adalah salah satu cara untuk memasarkan produk, dalam bidang perdagangan sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan sebuah produk yang digemparkan ke pasaran.

Cara lain yang dilakukan produsen untuk mempertahankan produknya diantaranya dengan memberi diskon/hadiah. Diskon adalah potongan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktifitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual.¹⁹

Pemberian hadiah/diskon ini tidak hanya sekedar sebagai tanda terimakasih, tapi juga sebagai perangsang untuk menarik anggota sebanyak-banyaknya. Bentuk hadiahnya pun beragam, sesuai dengan besarnya perhitungan pengendapan saldo dan kebijakan BMT. Karena ini merupakan kerelaan BMT. Maka disinilah peran hukum Islam dibutuhkan sebagai salah satu perangkat untuk memperjelas persoalan tersebut.

¹⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa : Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 174-175.

¹⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2001), hlm. 167.

Dalam tradisi Islam memberikan hadiah merupakan suatu perbuatan terpuji yang dianjurkan Rasulullah SAW, karena dengan pemberian hadiah tersebut dapat membantu orang lain dari kesusahannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya suatu perintah yang ada dalam al-Qur'an, untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya. Sesuai dengan firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى²⁰

Selain itu ada ayat lain yang mengisyaratkan tentang persoalan yang berkaitan dengan hadiah.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا²¹

Dalam kaitanya dengan hadiah Rasulullah SAW bersabda :

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ الضَّعَائِنَ²²

Dari ayat-ayat dan hadits di atas dapat dipahami, bahwa memberi hadiah adalah suatu amal shaleh yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perbuatan seseorang, karena dari sanalah akan timbul rasa kasih sayang, menghormati dan menghargai.

Pemberian hadiah dalam konsep fiqh, berarti pemberian /hadiah yang menurut syari'ah semestinya dilakukan secara sukarela. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa pretensi dan tidak mengharap balasan apapun kecuali dari Allah SWT semata. Pada umumnya mayoritas ulama' mendefinisikannya sebagai akad pemindahan kepemilikan harta secara

²⁰ Al-Maidah (5) : 2.

²¹ An-Nisa' (4) : 4.

²² Imam at-Turmuzi, *Sunan At Turmudzi*, (Beirut : Dar Fikr, t.t), III:298, Abwabu al wala', bab maja'a fi hassi Nabi'ala At Tahadi, hadits no 2213.

cuma-cuma dan suka rela yang dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan pamrih kepada manusia.²³

BMT dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan ketentuan hukum Islam, sehingga dalam kegiatannya, pihak-pihak yang terkait dalam bidang muamalah bisa menikmati hasil sebagaimana mestinya dengan menghindari unsur-nsur yang dilarang dalam al-Qur'an. Tapi melihat permasalahan muamalah yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, maka kegiatan muamalah dilaksanakan untuk kemaslahatan, dengan terlebih dahulu menolak *kemadharatan*, sesuai kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di BMT BIMA Muntilan, Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

²³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, cet. ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm.15)

²⁴ Asjmuni A. Rachman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

Penelitian ini bersifat preskriptif. Dalam hal ini penyusun menilai berdasarkan hukum Islam. Obyek yang diteliti yaitu pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* di BMT BIMA Muntilan yang kemudian dianalisis berdasarkan fenomena atau fakta-fakta yang ada.

Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

3. Subyek Penelitian dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pengelola (Manajer), staff, karyawan 2 Orang dan juga anggota simpanan *wadi'ah* di BMT BIMA Muntilan yang masih aktif, berjumlah 35 Orang yang datang langsung ke kantor pusat BMT BIMA.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data tersebut, penyusun menempuh cara-cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer (asli) dikumpulkan melalui cara-cara sebagai berikut :

- 1) Observasi (Pengamatan) yaitu: mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Melihat, mengamati dan membuat catatan tentang fakta yang ada.
- 2) Wawancara (Interview)

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet ke-9, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung terdiri dari dua orang atau lebih antara penyusun sebagai interviewer sebagai subyek penelitian yang telah ditentukan dalam pedoman wawancara.

Tekhnik yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, artinya memberikan pertanyaan menurut keinginan penyusun, tetapi masih berpedoman pada ketentuan atau garis-garis yang menjadi pengontrol relevan tidaknya interview tersebut.²⁶

Dengan interview bebas terpimpin ini peneliti mewawancarai pokok (inti) dari pertanyaan yang diajukan dan dipersiapkan sebelumnya, serta wawancara variatif yaitu pengembangan pokok pertanyaan dari pertanyaan terpimpin untuk melengkapi data yang dibutuhkan.. Yang menjadi obyek wawancara adalah nasabah dan pengelola BMT BIMA Muntilan di Jln Klangon KM 01 Pucung Rejo, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (data tersedia) dikumpulkan melalui cara-cara :

- 1) Penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam arti sempit. Peneliti mengumpulkan data yang berupa arsip atau catatan yang ada hubungannya dengan penelitian, supaya penelitian dapat lebih sempurna dengan dokumentasi yang ada di tempat penelitian.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

Misalnya untuk memperoleh data berupa : letak geografis, sejarah berdiri, tujuan dan struktur organisasi dan lain-lain yang berkaitan dengan BMT BIMA Jl klangon km 01 Pucung rejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

- 2) Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca atau mempelajari buku-buku teks, catatan kuliah, makalah-makalah, bahan-bahan seminar dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Jika data telah kumpul, dilakukan analisis data dengan cara berfikir deduktif, yaitu menganalisis data yang berangkat dari pengetahuan umum atau pun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menganalisis permasalahan dalam pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* di BMT BIMA sesuai atau tidak dengan ketentuan Hukum Islam.

6. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu melihat bagaimana Pelaksanaan pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan dengan perincian latar belakang masalah yang penyusun teliti dengan pokok

permasalahan dalam penelitian tersebut berikut tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut baik tujuan formal maupun informal. Yang mendasar dalam penelitian tersebut, penyusun menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai pedoman teoritis dan pedoman praktis dalam suatu telaah pustaka dan kerangka teoretik. Selanjutnya untuk lebih memudahkan dalam penelitian tersebut perlu adanya metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Karena pembahasan skripsi ini berbicara tentang hadiah (bonus) yang sama artinya dengan hibah, maka dalam bab kedua ini penyusun kemukakan tentang Tinjauan umum *hadiah* dan *wadi'ah*, yang meliputi pertama pengertian *hadiah* yang berisi : Dasar hukum hadiah dalam hukum Islam, syarat hadiah dalam hukum Islam, hikmah disyari'atkan hadiah. Kedua pengertian *wadi'ah* yang berisi : Landasan hukum tabungan *wadi'ah*, pandangan ulama' terhadap bagi hasil *wadi'ah* dan aplikasi pemberian *hadiah* dalam simpanan *wadi'ah*.

Karena penelitian ini lapangan yang berobyek pada pemberian hadiah dalam simpanan *wadi'ah* di BMT BIMA Muntilan dengan konsep pemberian hadiah (bonus) menggunakan Gebyar Promo BMT BIMA, maka masuk bab ketiga digambarkan kondisi umum objek penelitian yang mengetengahkan tentang : Sejarah dan perkembangan BMT BIMA Muntilan, Motto, Visi, misi dan tujuan BMT BIMA, Fungsi dan Peran BMT BIMA, Prinsip-prinsip BMT BIMA, Produk-produk pendanaan dan penyaluran dana, Struktur kepengurusan BMT BIMA Muntilan, dan Aplikasi pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah*.

Bab keempat adalah mengemukakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* yang meliputi: Analisis atas pelaksanaan pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* dan pembagian hadiah (bonus) anggota *wadi'ah* berdasarkan keuntugan BMT dilihat dari 5 unsur, diantaranya : tinjauan dari unsur sukarela, tinjauan dari unsur menghindari riba, tinjauan dari unsur mendatangkan manfaat dan menghindari madarat, tinjauan dari unsur keadilan serta tinjauan dari segi tujuan dan fungsi.

Bab kelima penutup, dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* di BMT BIMA Muntilan Kabupaten Magelang.

Kemudian disertakan pula daftar pustaka, lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep dari Pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* khususnya *wadi'ah yad damanah*, BMT BIMA membuka Gebyar Promo BMT BIMA yang dilaksanakan (di buka) dua kali dalam satu tahun atau persemester. Pemberian hadiah (bonus) ini BMT membuat ketentuan bahwa hadiah (bonus) diambil dari keuntungan BMT, kemudian dibagi ke semua anggota aktif dengan saldo minimal pengendapan Rp 500.000,00 selama enam bulan. Keuntungan BMT ini diperoleh dari produktifitas dana simpanan yang di alokasikan untuk pembiayaan. Berikutnya BMT membelanjakan barang-barang yang akan dibagikan sebagai hadiah yang akan dibagi-bagikan. Yang lebih spesifik dari program ini adalah HADIAH TANPA DIUNDI, maksudnya semua anggota simpanan *wadi'ah* yang memenuhi syarat, BMT akan memberikan tali asih tanpa kecuali, dengan demikian tidak mungkin terjadi bagi penyimpan yang amat minim akan mendapat hadiah, dan ketentuan hadiah tanpa diundi inilah yang lebih dekat pada prinsip-prinsip syari'ah.
2. Ada relevansinya nilai-nilai hukum Islam dalam pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah*, dilihat dari beberapa aspek yaitu :
 - a. *Sukarela*, BMT sudah bisa menerapkan unsur sukarela karena tidak adanya unsur paksaan, pemerasan, pemalsuan dan tipu muslihat pada awal akad permohonan membuka rekening simpanan, sesuai dengan

penjelasan-penjelasan petugas, BMT dan anggota tidak ada kesepakatan diberikannya hadiah karena itu benar-benar kerelaan dengan kesepakatan sepihak atas kebijaksanaan BMT BIMA.

- b. *Menghindari riba*, Dalam menghindari unsur riba sudah bisa menghindar dari riba. Oleh karena itu hadiah sebagai suatu imbalan yang tidak disyaratkan sebelumnya dari pihak BMT kepada anggota dan tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.
- c. *Mendatangkan manfaat dan menghindari maḍarat*, Pemberian hadiah (bonus) di BMT BIMA ditinjau dari mendatangkan manfaat dan menghindari maḍarat diperbolehkan dalam Islam, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara BMT dan anggota, bisa mendatangkan manfaat bagi BMT dan anggota, BMT juga bisa mempromosikan produk simpanannya dan anggota menerima hadiah, begitu pula dalam menghindari kemaḍaratan yaitu BMT telah berusaha menyelamatkan umat dari praktek yang dilarang yaitu praktek riba atau bunga sebagaimana dalam bank konvensional.
- d. *Keadilan*, Dengan melihat keadilan pembagian berdasarkan keuntungan BMT sesuai dengan kebutuhan BMT, maka apabila hadiah (bonus) tidak diberikan, keadilan kembali pada sifat sukarela dalam pemberian hadiah (bonus) sehingga dari keadilan kerelaan BMT tersebut keadilan sudah dapat terpenuhi
- e. *Tujuan dan fungsi*, Pemberian hadiah ini sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi dalam konsep Islam yaitu : untuk menghormati, menghargai, kasih sayang dan memuliakan si penerima hadiah.

Pemberian hadiah (bonus) di BMT BIMA sudah bisa menerapkan hal-hal yang disyaratkan dan menghindari hal-hal yang dilarang, tetapi untuk kesempurnaan penerapan hukum Islam secara keseluruhan belum bisa tetapi tetap berusaha untuk mencapai kesempurnaan pelaksanaan produk-produk lembaga keuangan syari'ah sebagaimana BMT.

B. Saran-Saran

1. Untuk Jurusan Muamalah

Dalam penelitian skripsi selanjutnya dapat melanjutkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tentang pemberian hadiah (bonus) dalam simpanan *wadi'ah* di bank syari'ah lebih lanjut, karena dalam penelitian ini penyusun baru membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam pemberian hadiah (bonus) dilihat dari beberapa unsur.

2. Untuk BMT

- Melakukan sosialisasi terhadap nasabah maupun calon nasabah mengenai sistem ekonomi syari'ah, karena banyak masyarakat yang belum mengerti, memahami adanya sistem keuangan syari'ah.
- Meningkatkan pelayanan yang lebih baik, ramah, santun, cepat, mudah dan lebih baik lagi.
- Dalam akad antar anggota dengan BMT perlu adanya kejelasan akad terhadap produk yang diajukan, mengingat produk-produk BMT adalah produk yang menggunakan istilah keuangan syari'ah yang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an dan Hadits.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an), 1997)

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: MIZAN, 1994.

Imām Abū Dawud, *Sunān Abi Dawūd* (Beirūt : Dār Fikr, t. t), IV : 231, hadis no 4941, kitāb Al Adāb, Bāb fī Rahmah, dari Amr dari Abi Qabus, dari Abdullah bin Umar

Imam Ahmad, *Musnad Al Imam Ahmad*, Beirut : Al Maktab Al Islami, t.t, IV:221, dari Abdullah dari Abi Sama' Abdullah bin Yazid dari Yazid bin Abi Ayub dari Abu Aswad dari Bakir bin Abdullah dari Basir bin Said dari Khalid.

Imam At Tirmizi, *Sunan At Turmuzi*, Beirut: Dar fikr, t.t, III: 298, Abwabu al wala', bab maja'afi hassi Nabi'ala at Tahadi, hadits no 2213

II. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdur Rahman, I. Doi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993).

Adiwarman, AK, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam. Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Yogyakarta : UII Press, 2002.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007.

Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 2001.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

zhār Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

- Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillātuh*, cet 3 Damaskus : Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H.
- Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa H. Abdul Fatah Idris, Jakarta: Kalam Masa.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan fak. Hukum UII, 1992.
- Biro Perbankan Syari'ah, "*Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*" (produk perbankan Syari'ah), Jakarta : Karim Business Consulting, 2001.
- Budi Utomo, Setiawan,, *Fiqh Aktual*, cet, ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1987.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1993.
- Hafidudin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sadaqah*, cet I, Jakarta : Gema Insani Press, 1988.
- Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. I, Buku : II, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad, "*Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP YKPN, 2002.
- Muthohari, Murtadlo, *Pandangan Islam Terhadap Ansuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami Sebuah Pemikiran Muhanad Abduh* Yogyakarta : Pestaka Pelajar 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 33, Bandung: Sinar Algesindo, 1998.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, cet I, Beirut : Dar Fikr, t.t, III: 318
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. I, Jakarta : Paramadina, 1992.
- Syafe'i, H. Rachmat, "*Fiqh Muamalah*", Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muh, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.
- Syahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Syari'ah Dalam Kedudukannya Dengan Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Syeh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, cet I, alih bahasa: Hadi Mulyono, Shabahussurur, Semarang: As-Syifa': 1992.
- Yahya dan Fathurrahman, Muhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.
- Zuhri, Muh, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan (sebuah pilihan antisipatif)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Pusat Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Modul Produk-Produk Bank Syari'ah, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta : 2002.

III. Kelompok Buku Lain-lain

- Ari Kunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, cet XI, Jakarta : Rieneka Cipta, 1993.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1987.
- Echlos dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. cet. XIX , Jakarta: PT. Gramedia, 1995, judul asli: An English-Indonesia Dictionary.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968)
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Kertajaya, Hermawan, *Siasat Memenangkan Persaingan Global : Marketing Plus 2000*, cet. ke-1 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia 1990.

Partanto, A Puji dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

PPRI No. 27 th 1992 tentang Bank berdasarkan bagi hasil dalam Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Perbankan*, Jakarta : Erlangga, 1993.

R. Subekti dan T. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Pradnya Paramita, 1992.

Salim, Yenny Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.

Siddiq, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Islam*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

Widodo, Hertanto,dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Māl Wat Tamwil (BMT)*, Bandung : Mizan, 1999.

Wirawan Sarwono Sarlito, *Teori-teori Psikologi Sosial*, cet. III, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

